

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*field research*)<sup>1</sup>. Pada penelitian ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk menemui para informan yang ditetapkan sebagai subjek guna untuk meneliti dan menggali data pada penelitian ini. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat.<sup>2</sup> Seperti kasus yang diteliti oleh peneliti yaitu mengenai praktik wasiat yang diberikan kepada ahli waris yang ada di Desa Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Yaitu peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana praktik wasiat yang akan diberikan kepada ahli waris. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari teori yang dipersiapkan sebelumnya, tetapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami.

---

<sup>1</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 70.

<sup>2</sup>Salim, Erlies Septiana, dan Nurbani, *Pengantar Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 20.

Seperti pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada para informan terlebih dahulu sebelum menentukan teori yang akan dipakai.<sup>3</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian pada skripsi ini terletak di Desa Sungai Rukam Rt. 002 Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kode Pos 72272. Alasan peneliti memilih tempat penelitian di Desa Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu tersebut karena disana terdapat kasus yang mana adanya pemberian wasiat yang diberikan kepada ahli waris secara keseluruhan dengan adanya beberapa faktor atau alasan tertentu seperti adanya faktor umur yang memungkinkannya N tidak bisa lagi bekerja keras, tidak mempunyai tempat tinggal, selalu menjaga dan merawat almh sakit selama bertahu-tahun dan lain sebagainya. Jika ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif yang berdasar pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) , maka hal tersebut tidak diperbolehkan apabila tidak mendapatkan izin persetujuan dari seluruh ahli waris yang lain.

## **C. Subjek Dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian skripsi pada peneliti ini adalah ahli waris dari pewasiat, yaitu ahli waris N (anak yang mendapat kesuluhan harta warisan dari pewasiat), A

---

<sup>3</sup>Salim, dan Haidir, *Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), 31.

yaitu anak dari M (M yaitu ahli waris dari almh yang tidak setuju dengan wasiat itu), dan R (cucu almh).

Alasan peneliti menjadikan mereka sebagai subjek dalam penelitian ini karena N dan M merupakan orang yang sangat mengetahui betul bagaimana praktik perwasiatannya itu terjadi, karena sebelum pewasiat meninggal dunia, hanya mereka berdua yang mendengarkan pesan atau wasiat yang disampaikan. Selain mereka, R juga sangat mengetahui permasalahan tersebut, karena hanya dia cucu yang paling dekat dengan pewasiat dan N.

## **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian.<sup>4</sup> Adapun objek peneliti pada penelitian ini adalah praktik wasiat yang diberikan kepada ahli waris.

## **D. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Adapun data yang digali oleh peneliti antara lain:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.<sup>5</sup> Pada penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara kepada para informan untuk menggali data. Adapun data yang digali peneliti pada penelitian ini adalah mengenai identitas para informan antara lain yaitu terkait nama, umur,

---

<sup>4</sup>Piau A, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Aloka, 1994), 35.

<sup>5</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 23.

pendidikan, agama, pekerjaan, dan alamat informan. Selain itu, peneliti juga menggali data mengenai praktik wasiat yang diberikan kepada ahli waris dan apa saja faktor yang melatarbelakangi wasiat itu diberikan kepada ahli waris.

### **b. Data Sekunder**

Data atau bahan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu untuk melengkapi atau untuk mendukung data primer di atas. Adapun data pendukung pada penelitian ini antara lain yaitu al-Qur'an dan hadits, karya tulis ilmiah para sarjana, buku-buku, serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat dijadikan referensi untuk menunjang penelitian peneliti.

## **2. Sumber Data**

Adapun sumber data pada penelitian ini adalah terdiri dari 3 orang informan yang sangat mengetahui betul informasi mengenai objek penelitian pada skripsi ini antara lain: N (anak pewasiat yang mendapatkan wasiat keseluruhan), A (anak dari M, M yang merasa keberatan dengan wasiat itu), dan R (cucu dari pewasiat).

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu dengan melakukan teknik wawancara. Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian.<sup>6</sup> Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan tanya jawab secara langsung

---

<sup>6</sup>Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Zifatama Publisher, 2015), 109.

secara berhadapan-hadapan dengan informan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara terstruktur. Adapun wawancara terstruktur yaitu pewawancara sudah mempersiapkan bahan wawancara terlebih dahulu.<sup>7</sup> Artinya dalam penelitian ini, peneliti telah membuat atau menyiapkan pedoman wawancara atau pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sebelum ditanyakan kepada para informan.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi pada penelitian ini merupakan pengambilan gambar atau foto oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.<sup>8</sup>

## **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

#### **a. Editing Data**

Editing data merupakan kegiatan memeriksa kembali seluruh data yang sudah dikumpulkan. Semua data yang didapat akan diperiksa kembali kelengkapannya, sehingga menghasilkan data yang dibutuhkan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Mamik, 115.

<sup>8</sup>Mamik, 117.

<sup>9</sup>Vivi Candra, dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yayasan Kita Menulis, 2021), 184.

## **b. Deskripsi**

Deskripsi merupakan penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian.<sup>10</sup> Pada penelitian ini, peneliti menggambarkan hasil wawancara dengan bahasa yang sesuai. Adapun teknik yang peneliti gunakan setelah data diperoleh dalam menganalisis data tersebut adalah *Deskriptif Kualitatif*.

## **2. Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan analisis data. Peneliti menggunakan *deskriptif kualitatif* dalam menganalisis data tersebut. Yang mana analisis tersebut menggunakan kata-kata untuk menjelaskan data yang telah diperoleh dengan cara menelaah, mengkaji, dan menimbang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian peneliti mengenai praktik wasiat yang diberikan kepada ahli waris pada. Baik itu ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positif yang berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## **G. Tahapan Penelitian**

### **1. Tahap Pendahuluan**

Pada tahap ini, peneliti mempelajari secara seksama permasalahan yang akan diteliti, kemudian peneliti melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing terkait rencana penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya peneliti melakukan konsultasi kepada dosen penasehat dan meminta persetujuan untuk mengajukan

---

<sup>10</sup>Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 7.

proposal penelitian ke Biro Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Setelah Biro skripsi menyatakan proposal diterima dengan judul “Akibat Hukum terhadap Wasiat yang Melebihi 1/3 bagian (Studi Kasus Desa Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu)”, dan pada tanggal 15 Oktober 2021 keluarlah penetapan judul dan pembimbing I dan II. Setelah itu proposal diseminarkan pada tanggal 29 November 2021, kemudian setelah melaksanakan seminar maka diadakan perubahan judul yaitu menjadi “Analisis Praktik Wasiat yang diberikan Pewaris kepada Ahli Waris pada Keluarga Almh Bidah (Studi Kasus Desa Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu)” dan pada tanggal 11 Februari 2022 keluarlah surat perubahan judul skripsi.

## **2. Tahap Pengumpulan Data**

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung kepada informan, sehingga diperoleh data yang diperlukan. Adapun pada tahap ini, peneliti mengajukan permohonan pembuatan izin riset kepada Mikwa Syariah dengan waktu dua bulan sejak ke kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang ada di Batulicin, yaitu dari tanggal 21 Februari sampai dengan 21 April 2022.

## **3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data**

Pada tahap ini setelah semua data atau bahan telah dikumpulkan, maka selanjutnya peneliti mengolah atau menganalisis data secara intensif untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini.

#### **4. Tahap Penyempurnaan**

Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan kepada dosen pembimbing sampai dinyatakan baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap diujikan.